

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek konstruksi dapat diartikan sebagai proyek yang melibatkan banyak pihak dan terjadi banyak proses yang kompleks sehingga setiap proyek unik adanya (Santoso, 2004). Dalam pelaksanaan proyek konstruksi perlu diperhatikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang merupakan salah satu upaya dalam pencegahan kecelakaan kerja di dalam lingkungan kerja. Tujuan dari K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja dan juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Dalam melaksanakan pekerjaannya tenaga kerja ini akan menghadapi ancaman bagi keselamatan dan kesehatannya yang akan datang dari pelaksanaan tugas mereka tersebut. Oleh karena itu perlunya penerapan K3 di Perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapinya. Namun pihak pengusaha dan pekerja masih banyak yang belum menyadari pentingnya K3.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, secara umum masih sering terabaikan, terbukti dengan lemahnya perhatian terhadap pentingnya aspek K3 pada pekerjaan konstruksi. Data mengenai kasus kematian yang disebabkan kecelakaan kerja menunjukkan di Malaysia 8,5 banding 100.000 pekerja, Thailand 8,9 banding 100.000 pekerja, di Indonesia 20 orang meninggal dari 100.000 pekerja dimana angka ini dianggap paling buruk di kawasan ASEAN, dimana Indonesia menduduki urutan ke-5 dibandingkan dengan Singapura yang menduduki urutan pertama, disusul Malaysia, Thailand dan Filipina (Danggur Konradus SH MH. 2006:5). Sebagai gambaran, Tahun 2011, terdapat 8.922 kasus kecelakaan kerja, tahun 2012 meningkat menjadi 14.240 kasus kecelakaan kerja, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 16.619 kasus kecelakaan kerja, dan tahun 2014 menurun menjadi 14.519 kasus kecelakaan kerja. Hingga pada tahun 2015,

tercatat 13.131 kasus kecelakaan kerja, dimana jumlah korban akibat kecelakaan kerja yang meninggal dunia sebanyak 275 orang, yang mengalami cacat sebanyak 245 orang dan sementara tidak mampu bekerja sebanyak 4.906 orang (Pusat Data Dan Informasi Ketenagakerjaan, 2015). Sedangkan menurut data BPJS Ketenagakerjaan (2013), jumlah pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang. Dari jumlah tersebut 75,8 persen berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian besar atau sekitar 69,59% terjadi di dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Sedangkan yang di luar perusahaan sebanyak 10,26% dan sisanya 20,15% merupakan kecelakaan lalu lintas yang dialami para pekerja.

Menurut data dari Jamsostek (2013), setiap hari terdapat 9 pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja. Selain itu, persentase jumlah pekerja korban cacat dan meninggal (fatal) akibat kecelakaan kerja pada tahun 2014 di Indonesia berkurang dibandingkan tahun 2011, dengan 5,21 persen dari korban akibat kecelakaan kerja mengalami kecacatan pada tahun 2011, dan pada tahun 2014 turun menjadi 1,89 persen. Namun, tidak sebanding dengan penurunan jumlah pekerja korban cacat dan meninggal, korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja justru meningkat trendnya jika dibandingkan antara tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2011, dilaporkan mencapai 1,29 persen pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja, dan meningkat di tahun 2014 menjadi 1,70 persen (Pusat Data Dan Informasi Ketenagakerjaan, 2016).

Menurut data Pusdatinaker (2016), di DKI Jakarta, penduduk yang bekerja pada tahun 2015 mencapai 4.724.029 orang dari jumlah penduduk usia kerja yaitu 7.670.587 orang. Jumlah penduduk usia kerja di DKI Jakarta meningkat 1%, yaitu dari 66% menjadi 67% pada tahun 2011-2015 (World Bank, 2017). Maka itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga wajib untuk dilakukan agar pekerja mendapatkan hak atas pekerjaan yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta, Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 7.062 kasus kecelakaan kerja dan pada tahun 2015 kecelakaan kerja kecelakaan

kerja menurun menjadi 5.567 kasus. Menurut pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono (2016) mengatakan bahwa angka kecelakaan kerja di Ibukota masih tinggi (Joko, 2016).

Di Jakarta Timur, angka kecelakaan masih terbilang tinggi yaitu pada tahun 2016 terdapat 1.349 kasus kecelakaan kerja (terjadi di luar dan di dalam lokasi kerja) yang dilaporkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Angka kecelakaan kerja yang terjadi di dalam lokasi kerja di Jakarta Timur juga meningkat dari tahun 2014 s.d. 2016 yaitu didapatkan 186 kasus pada tahun 2014, 203 kasus pada tahun 2015 dan 571 kasus pada tahun 2016, peningkatan ini sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan perusahaan di Jakarta Timur terus meningkat dan jumlah pekerja terus bertambah setiap tahunnya. Di wilayah Pulogadung, pada tahun 2014 khusus di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pulogadung, terdapat 670 kasus atau 3 kasus kecelakaan kerja terjadi per harinya. Dari keseluruhan kasus yang terjadi di Pulogadung, terbanyak (71 %) terjadi di dalam lingkungan pekerjaan, yaitu sebanyak 474 kasus atau 2 kasus per harinya dan 54 kasus (8%) mengalami cacat serta 13 kasus (2%) nya menyebabkan meninggal dunia (Tri, 2014).

Salah satu bentuk komunikasi K3 di Tempat kerja yaitu berupa promosi K3. Promosi K3 adalah proses yang diterapkan baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional pada tiap individu, komunitas, pemerintahan termasuk juga pihak perusahaan dan organisasi non pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan keselamatan. Pelaksanaan Promosi K3 di tempat kerja dapat dilakukan dengan dengan berbagai upaya agar peraturan perundangan mengenai K3 dapat disampaikan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya K3 untuk dirinya, tenaga kerja, perusahaan, maupun masyarakat sekitar perusahaan. Dilihat dari keuntungan atas pelaksanaan promosi K3 dikatakan bahwa menurut Perusahaan Johnson and Johnson pada tahun 2009 mengurangi rata-rata absentisme mereka hingga 15% dalam dua tahun melalui program kesehatan pekerja. Mereka juga memotong biaya rumah sakit hingga 34% hanya dalam tiga tahun.

Keuntungan yang lain adalah menurunnya biaya klaim pengobatan yang diajukan pekerja data menunjukkan Pada tahun 1992 analisis terhadap pekerja GE Aircraft menunjukkan bahwa klaim biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh pusat kebugaran di perusahaan menurun hingga 27%, sementara klaim yang dikeluarkan untuk non member meningkat secara nyata hingga 17%. Bentuk promosi K3 di perusahaan salah satunya adalah *safety induction*.

Safety induction adalah sebuah latihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja baru, kontraktor baru ataupun para tamu yang baru pertama kali datang di lokasi perusahaan tersebut. Tujuan dari *safety induction* ini adalah untuk mengkomunikasikan bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja umum yang terdapat selama pekerjaan atau kunjungan mereka sehingga mereka bisa sadar serta bisa melakukan tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut (Katigaku, 2014). *Safety Induction* menjadi sangat penting karena merupakan sebuah awal pengenalan mengenai K3 kepada setiap orang yang baru memasuki lingkungan kerja sebagai sarana pemberian informasi kepada pekerja sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah, salah satunya yaitu di sektor konstruksi. Kegiatan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja. Berbagai penyebab utamanya adalah karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik dengan tingkat kesulitan yang berbeda di setiap proyek, lokasi kerja dengan kondisi yang tidak dapat ditentukan, bersifat terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, tenaga kerja yang tidak terlatih dan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat lemah. Makhruddin (2007) dalam buku yang ia kutip tentang perilaku pekerja terhadap pelaksanaan program K3 menunjukkan bahwa sebanyak 78,18% pekerja di Panarub Industry yang notabene memiliki kesamaan dengan keadaan di PT. ANTAM Tbk, UBPE Pongkor Kabupaten Bogor memiliki perilaku K3 yang baik. Hanya 21,82% saja pekerja yang mempunyai perilaku tidak baik mengenai k3.

PT. Berca Indonesia didirikan pada tahun 1971 sebagai anak perusahaan dari Central Cipta Murdaya (CCM), CCM merupakan perusahaan induk dan

beroperasi di bidang Perdagangan dan Kontraktor. PT. Berca Mandiri Perkasa didirikan pada tahun 2004 dan awalnya dikenal sebagai PT. Berca Indonesia dimana kantor utama terletak di Pangeran Jayakarta 149A, Jakarta Pusat. Selama tiga dekade terakhir, Berca telah menerima reputasi untuk loyalitas yang besar untuk prinsip-prinsip, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Saat ini PT. Berca Mandiri Perkasa sedang mengadakan proyek pembangunan hotel dan residence di kawasan Pondok Indah. Lokasi proyek pembangunan hotel dan residence ini terletak di Jalan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310.

Menurut hasil laporan *safety officer* PT. Berca Mandiri Perkasa ditemukan seorang pekerja yang merokok saat melakukan pengelasan ini tidak sesuai dengan peraturan dimana akan beresiko terjadinya kebakaran apabila percikan api dari rokok dapat terjatuh pada kabel alat las sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya kebakaran. Peraturan tidak diperbolehkannya merokok dalam area proyek tersebut telah di jelaskan pada proses kegiatan *safety induction* bahwa sanksi yang diberikan kepada pekerja yang merokok di area proyek akan dikeluarkan dari proyek. Sehingga *safety induction* yang diberikan pada awal sebelum pekerja masuk ke dalam proyek tidak berlangsung efektif ini dikarenakan pada proses kegiatan hanya diberikan materi tanpa adanya *pre-test*, *post-test* dan praktek sehingga berdampak pada perilaku pencegahan kecelakaan yang kurang baik di tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Gambaran mengenai penerapan *safety induction* di Proyek Pembangunan Hotel dan Residence Pondok Indah pada PT. Berca Mandiri Perkasa periode Agustus 2018”.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan *safety induction* di PT. Berca Mandiri Perkasa periode Agustus 2018.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran umum PT. Berca Mandiri Perkasa periode Agustus 2018.
2. Untuk mengetahui gambaran unit K3 Perusahaan PT. Berca Mandiri Perkasa proyek Hotel dan Residence Pondok Indah.
3. Untuk mengetahui gambaran input penerapan mengenai *safety induction* di PT. Berca Mandiri Perkasa proyek Hotel dan Residence Pondok Indah.
4. Untuk mengetahui gambaran proses penerapan mengenai *safety induction* di PT. Berca Mandiri Perkasa proyek Hotel dan Residence Pondok Indah.
5. Untuk mengetahui gambaran output penerapan mengenai *safety induction* di PT. Berca Mandiri Perkasa proyek Hotel dan Residence Pondok Indah.

1.3 Manfaat Kerja Praktek

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa agar dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjadi asset instansi yang berkualitas tinggi, dan menjadi tenaga ahli yang siap menghadapi dunia kerja.
2. Memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Menambah wawasan penulis mengenai penerapan promosi K3 khususnya *safety induction* .

1.3.2 Bagi Intitusi Pendidikan

Membina kerjasama antara Universitas Esa Unggul dengan Institusi tempat pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

1.3.3 Bagi Perusahaan

1. Mendapatkan bahan evaluasi untuk penerapan *safety induction* yang telah dilaksanakan.

2. Menjalinkan Kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pihak perguruan tinggi.

1.4 Lokasi Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Proyek Pembangunan Hotel dan Residence Pondok Indah di Jalan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai pada Tanggal 01 Agustus 2018 s.d 25 Agustus 2018. dan waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai pukul 09.00-17.00 WIB.